



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS NEGERI MALANG (UM)**

Jalan. Semarang 5 Malang 65145

Telepon: 0341- 551312

Laman: www.um.ac.id

**KEPUTUSAN
REKTOR UNIVERSITAS NEGERI MALANG
NOMOR: 48 TAHUN 2014**

TENTANG

**PENGANGKATAN PERSONALIA TIM PENGENDALI
UNIT FUNGSIONAL SATUAN PENGAMANAN (SATPAM)
UNIVERSITAS NEGERI MALANG (UM) TAHUN 2014**

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI MALANG

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka implementasi Surat Keputusan Rektor Nomor 32/KEPH32/OT/2011 tentang Unit Fungsional Satuan Pengamanan (Satpam) Universitas Negeri Malang;
 - b. bahwa masa bhakti Personalia Tim Pengendali unit Fungsional Satuan Pengamanan (Satpam) UM tahun 2013 telah berakhir masa bhaktinya maka perlu menugasi Personalia yang baru sebagai penggantinya;
 - c. bahwa sehubungan huruf a dan b di atas, perlu menetapkan Surat Keputusan Rektor tentang Pengangkatan Personalia Tim Pengendali Unit Fungsional Satuan Pengamanan (Satpam) Universitas Negeri Malang (UM) Tahun 2014.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041); sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Nomor 3890);
 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4263);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66, Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5157);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2010, tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembar Negara Tahun 2010 Nomor 74, Tambah Lembaran Negara Nomor 5153);
6. Keputusan Presiden Nomor 152/M Tahun 2010 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Negeri Malang;
7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 64/PMK.02/2008 tentang Standar Biaya Umum Tahun Anggaran 2009;
8. Peraturan Mendikbud Nomor 30 Tahun 2012, tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Negeri Malang (Berita Negara Tahun 2012 Nomor 493);
9. Peraturan Mendikbud I Nomor 71 Tahun 2012, tentang Statuta Universitas Negeri Malang (Berita Negara tahun 2012 No. 1136);
10. Keputusan Menteri Keuangan I Nomor 279/KMK.05/2008 tentang Penetapan Universitas Negeri Malang pada Departemen Pendidikan Nasional sebagai Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
11. Keputusan Rektor Universitas Negeri Malang Nomor 32/KEP/H32/OT/2011 tentang Unit Fungsional Satuan Pengamanan (Satpam) Universitas Negeri Malang.

Memperhatikan: Kontrak kerja personal Satpam baru Tahun 2014.

MEMUTUSKAN


Menetapkan : **KEPUTUSAN REKTOR TENTANG PENGANGKATAN PERSONALIA TIM PENGENDALI UNIT FUNGSIONAL SATUAN PENGAMANAN (SATPAM) UNIVERSITAS NEGERI MALANG (UM) TAHUN 2014**

PERTAMA : Mengangkat Personalia Tim Pengendali Unit Fungsional Satuan Pengamanan (Satpam) Universitas Negeri Malang Tahun 2014 sebagaimana tercantum pada lampiran Keputusan Rektor ini.

- KE DUA : Tim Pengendali Satuan Pengamanan (Satpam) Universitas Negeri Malang bertugas:
1. Memberikan masukan-masukan dan pengembangan tentang sistem pengamanan di kampus Universitas Negeri Malang
 2. Merencanakan pola pembinaan personal Satpam
 3. Melakukan supervisi lapangan terhadap pelaksanaan tugas Satpam
 4. Melakukan koordinasi secara rutin dengan Anggota Tim Pengembang
 5. Melaporkan setiap perkembangan kepada Rektor Universitas Negeri Malang.
- KETIGA : Biaya untuk pelaksanaan tugas Tim Pengendali Unit Fungsional Satuan Pengamanan (Satpam) Universitas Negeri Malang dibebankan pada anggaran belanja UM.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Malang
pada tanggal 6 Januari 2014

Rektor,



Prof. Dr. H. Suparno

NIP 19520402 197803 1 00182


Tembusan:

1. Wakil Rektor II
 2. Dekan/Direktur Pascasarjana/ Ketua Lembaga
 3. Para Kepala Biro
 4. Para Kepala UPT
 5. Para Kepala Bagian
- Universitas Negeri Malang

**PERSONALIA TIM PENGENDALI UNIT FUNGSIONAL TENAGA SATUAN
PENGAMANAN (SATPAM) UNIVERSITAS NEGERI MALANG (UM) TAHUN 2014**

No.	Nama/NIP	Jabatan Rutin	Jabatan dalam Tugas
1.	Prof. Dr. H. Suparno NIP 19520402 197803 1 001	Rektor	Pembina
2.	Prof. Dr. H. Ah. Rofi'uddin, M.Pd NIP 19620303 198503 1 002	Wakil Rektor II	Pelaksana Harian Pembinaan Koordinator
3.	Drs. Andoyo, S.IP, M.M. NIP 19630921 198709 1 001	Karo UK	Koordinator
4.	Drs. Noor Farochi NIP 19590420 198103 1 004	Kabag UHTBMN	Ketua Tim Pengendali
5.	Drs. H. Achmad Zunaedi, M.Si NIP 19580918 198103 1 001	Kabag Keuangan	Anggota Tim Pengendali
6.	Subur Hariono, S.Pd NIP 19700502 199002 1 001	Kasubag Rumah Tangga	Anggota Tim Pengendali
7.	Sumartono	Komandan	Anggota Tim Pengendali
8.	Arif Witjaksono NIP 19700326 200701 1 005	Wakil Komandan	Anggota Tim Pengendali
9.	Muhammad Amin NIP 19770705 200701 1 002	Koordinator Mako I	Anggota Tim Pengendali
10.	Iwan Budiono NIP 19740613 200810 1 001	Koordinator Mako II	Anggota Tim Pengendali
11.	Kayoman NIP 19711129 200810 1 001	Pàtroli I	Anggota Tim Pengendali
12.	Admarul (AIPTU) NRP 64050214	Kanit Polresta	Anggota Tim Pengendali
13.	Hadi Supratikno (SERTU) NRP 587324	Korem	Anggota Tim Pengendali
14.	Dedy Catur W. (AIPTU) NRP 72120579	Babinkamtibmas Lowokwaru	Anggota Tim Pengendali
15.	Slamet (SERTU) NRP 3930410171070	Babinsa Koramil	Anggota Tim Pengendali

Rektor,



Prof. Dr. H. Suparno
NIP 19520402 197803 1 001

